

DIVERSI DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mujiburrahman^{*)}

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan alam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak, dilakukan dengan asas: a. Perlindungan; b. Keadilan; c. Nondiskriminasi; d. Kepentingan terbaik bagi Anak; e. Penghargaan terhadap pendapat anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. Penghindaran pembalasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses deversi yang diatur berdasarkan aturan positif dan untuk mengetahui sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yang berbasis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pengaturan mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA jo. Pasal 3 PP RI No. 65 Tahun 2015 wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif justice sebagaimana tujuan lahirnya undang undang sistem peradilan anak. Sebagai perwujudan keadilan restoratif mempunyai peranan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dilanjutkan pada proses peradilan pidana atau tidak, dalam hal diversifikasi tidak tercapai atau tidak dilaksanakan sepenuhnya maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan, terhadap kesepakatan diversifikasi yang telah dijalankan sebagian harus menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Anak, Deversi, Keadilan Restorative*

Abstract

Legal protection for children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning children. Juridical child protection includes natural protection in the field of public law and in the field of civil law; and Non-juridical child protection covering the social, health and education fields. The Child Criminal Justice System is a part of all aspects of life to provide and uphold the rights of the child, carried out in principle: a. Protection; b. Justice; c. Non-discrimination; d. Best interests for children; e. Appreciation of children's opinions; f. Survival and growth of the Child; g. Coaching and coaching Children; h. Proportional; i. Deprivation of independence and punishment as a last resort; and J. Avoids and avoids. The purpose of this research is to find out the deviation process which is regulated based on positive rules and to know the criminal sanskrit in the criminal justice system of children. The method used in this writing uses a method based on normative legal research using secondary data

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

sources. Arrangement regarding diversion in the juvenile justice system in accordance with the provisions of Article 7 of the juvenile justice system Law jo. Article 3 government regulations RI No. 65 of 2015 must be carried out at the level of investigation, prosecution and examination in court. The imposition of criminal sanctions on the juvenile justice system must consider aspects of restorative justice as the purpose of the birth of the juvenile justice system law. As an embodiment of restorative justice has a role to determine whether a criminal act is continued in the criminal justice process or not, in the event that the diversion is not achieved or not fully implemented the criminal justice process will be continued, the part of the diversion agreement that has been carried out must be considered by the judge in its decision to impose sanctions on the child.

Keywords : Child Legal Protection, Deviation, Restorative Justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada alinea pertama menjelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, oleh karena itu agar anak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara maka diperlukan upaya memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan seluas-luasnya, yang melindungi anak mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:¹

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan alam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan;

Pada senyatanya kekerasan terhadap anak terus berlangsung sebagai contoh dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan seksual terhadap

anak pada TAHUN 2015 tercatat 218 kasus, TAHUN 2016 tercatat 120 kasus dan pada TAHUN 2017 tercatat 116 kasus.² Secara umum menurut KPAI selama 7 tahun terakhir diterima 26.954 kaus pengaduan kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut terdapat (tiga) klaster yang tertinggi adalah:

*pertama, kekerasan yang pelaku maupun korban adalah anak terdapat 9.266 kasus, kedua, kasus di keluarga dan pengaduan alternatif baik korban perceraian orang tua perebutan hak asuh dan kasus penelantaran anak 5.006 kasus, ketiga, kasus pornografi dan cyber crime baik korban dan pelaku anak sebanyak 2.358 Kasus.*³

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berupa tindak pidana tidak saja pelakunya orang dewasa tetapi juga oleh anak, sehingga baik korban maupun pelakunya adalah anak termasuk saksi-nya adalah anak, menurut undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Guna memberikan perlindungan pada anak dalam proses peradilan pidana maka diundangkanlah UU No. 3 Tahun 1997 ten-

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ctk. keempat, 2014, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 41

² www.KPAI.go.id, Tahun 2017, KPAI temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, di download pada tanggal 20 Desember 2017.

³ <https://news.okezone.com>. Data KPAI Sebut Ada 26.954 Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam 7 Tahun Terakhir, di download pada tanggal 20 Desember 2017.

tang Pengadilan Anak, akan tetapi guna memberikan perlindungan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan sosial guna memberikan yang terbaik pada anak maka undang undang tersebut diganti dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU SPPA mengatur bahwa anak yang merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku yang kemudian disebut anak adalah mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak, berdasarkan Pasal 2 dalam penerapannya dilakukan dengan asas: a. Perlindungan; b. Keadilan; c. Nondiskriminasi; d. Kepentingan terbaik bagi Anak; e. Penghargaan terhadap pendapat anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. Penghindaran pembalasan.

Asas-asas diatas yang mendasari dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka secara substantif yang paling mendasar dan diatur secara tegas adalah penerapan keadilan restoratif dan untuk menerapkan diversi, yang tujuannya adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, guna menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan cara penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan dimana penyelesaiannya secara non litigasi yang dibedakan

dengan *restitutive justice (criminal justice)*. Pada keadilan *restorative justice* penyelesaiannya dilakukan dengan mempergunakan mekanisme peradilan pidana guna memberikan hukuman/ ganjaran yang seimbang kepada pelaku tindak pidana.⁴

Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa untuk mencapai keadilan restoratif dilakukan dengan menerapkan diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segejala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat guna mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

Keadilan restoratif bertitik tolak dari filosofis kosmovision, sebagaimana menurut Natangsa Surbakti bahwa kehidupan manusia merupakan bagian dari kehidupan alam semesta (makro kosmos) secara keseluruhan, dimana kebahagiaan hidup manusia (mikro kosmos) tergantung dari keselarasan seluruh alur atau bioritme kehidupan alam semesta yang meliputi alam lahiriah dan alam rohaniah.⁵ Selanjutnya beliau menyatakan harus ada keselarasan kehidupan manusia dengan kehidupan alam semesta yang terwujud dalam ketaatan sikap dan perilaku manusia terhadap etika atau kesusilaan yang bersumber dari kecenderungan-kecenderungan kehidupan di alam semesta, dengan demikian pelanggaran terhadap norma atau kaidah tingkah laku baik kesusilaan maupun hukum positif hakikatnya menyebabkan timbulnya gangguan pada harmoni kosmos atau terjadinya ketidakseimbangan (disharmonisasi)⁶, karenanya untuk memulihkan gangguan keseimbangan yang terjadi, dengan dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan semua pihak

⁴ Penjelasan atas UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Natangsa Surbakti, *Peradilan restoratif-Dalam Bingkai Emfiri, Tiori Dan kebijakan*, 2015, Genta Publishing, yogyakarta, hlm. 44

⁶ *Ibid*, hlm. 44

yang berkepentingan terhadap upaya pemulihan secara menyeluruh, komprehensif atau holistik.

Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa penerapan diversifikasi hanya diterapkan untuk tindak kejahatan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana:

- a. Ancaman dengan pidana penjara pidana di bawah dari 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa menjadi kewajiban untuk melakukan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan pidana, selanjutnya pada Pasal 15 UU SPPA disebutkan bahwa mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi baik tata cara dan koordinasinya akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 UU SPPA tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, pada tahap pemeriksaan di pengadilan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, memperluas ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UUPA yaitu diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan demikian hakim sebagai pejabat negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak, melaksanakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam jangka waktu tersebut semua pihak untuk menyepakati diversifikasi, tetapi bisa saja terjadi dalam kesepakatan diversifikasi bahwa pelaksanaannya atau sepenuhnya pelaksanaan diversifikasi di kemudian hari, ternyata salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam proses

diversifikasi. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut Pasal 14 UU SPPA mengatur bahwa apabila tidak dijalankannya maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan diversifikasi tersebut, dan menjadi kewajiban dari pejabat tersebut untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini berbasis pada penelitian yuridis *normatif*. Menurut Soerjono Soekanto penelitian *normatif* adalah suatu penelitian hukum kepustakaan⁷, yang dilakukan dengan cara menganalisa asas-asasnya, kaedah kaedah termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversifikasi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan diversifikasi sebagai cara menegakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Jenis sumber data dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder, dengan mempergunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian, yang terdiri dari UUD 1945 dan Perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1982, hlm. 52

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun Tahun, termasuk bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti Yurisprudensi, pendapat ahli (doktrin)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil penelitan lainnya maupun pendapat ahli yang berkaitan secara relevan dengan pokok bahasan penelitan serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.
 - c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Deversi Dalam Sistem Peradilan pidana Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai hukum acara pidana anak mengatur bahwa dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana baik tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sebelum diadakan pemeriksaan maka baik penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melakukan diversi.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of Child*) Perserikatan Bangsa Bangsa Tanggal 20 Nopember 1989 yang pada intinya adalah semua tindakan yang me-

nyangkut mengenai anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintah maupun swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan legislatif maka kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Konvensi Hak-Hak Anak telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of Child*, yang kemudian terbitlah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi dengan perkembangan masyarakat guna memberikan kepentingan terbaik untuk anak adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, maka sebelum anak memasuki proses peradilan terlebih dahulu dilakukan Diversi.

Pasal 15 UU SPPA mengamanatkan bahwa pedoman pelaksanaan mengenai diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, karena itu dikeluarkan Peraturan pemerintah RI No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang kemudian mengatur pada Pasal 3 bahwa untuk diversi dilakukan wajib oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, dilakukan terhadap suatu perkara pidana anak yang ancaman pidananya dibawah dari 7 (tujuh) tahun dan pelakunya (anak yang berkonflik dengan hukum) bukan sebagai tindakan pengulangan (residivis).

Aparat penegak hukum selain diberi kewajiban untuk melakukan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, yang merupakan bagian dari tindakan diskresi yang diberikan undang-undang, untuk tindak pidana tertentu yang menurut penyidik perlu melakukan penahanan maka UU SPPA memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap anak, tetapi UU SPPA tidak menentukan kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, mengacu kepada Pasal 21 ayat (4) KUHAP penahanan dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, dengan

syarat penahanan tersebut tidak perlu dilakukan apabila adanya jaminan dari orang tua/ wali atau lembaga.

Selain itu pada syarat diversifikasi terhadap pelaku bukan residivis, UU SPPA maupun penjelasannya tidak menentukan jangka waktu berapa lama jarak antara tindak pidana pertama dan tindak pidana berikutnya. Oleh karena tidak menentukan waktu pengulangan maka Anak dalam hal pengulangan melakukan tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun yang bersangkutan tidak berhak perkaranya diselesaikan dengan cara diversifikasi, menurut penulis sebagaimana undang-undang ini bahwa diversifikasi bertujuan agar menghindari anak dari pengaruh negatif dari pemidanaan terhadap kejiwaan Anak, seharusnya UU SPPA sebagai undang-undang khusus memberi batasan waktu pengulangan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi guna memberikan yang terbaik bagi Anak.

Salah satu instrumen internasional dalam peradilan pidana anak yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 yaitu Peraturan-Peraturan Minimum Standar Persekutuan Bangsa Bangsa (*United Nations Standar Minimum Rules for the Administrative of Juvenile Justice*) atau *Beijing Rules* Re-solusi menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu setiap aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.

Dengan demikian bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melakukan dengan menggunakan peradilan formal misalnya terhadap anak melakukan tindak pidana, anak tersebut diproses melalui proses peradilan pidana, tetapi dapat juga dengan cara-cara non formal dalam hal ini diversifikasi, atau juga menggunakan keduanya yaitu mengutamakan diversifikasi jika memenuhi persyaratan, dan jika gagal maka dilakukan

sistem peradilan pidana, hal inilah yang terlihat dalam Bagan 3.1 diatas.

Berdasarkan bagan 3.1 diatas menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu atau dalam hal memenuhi syarat untuk diversifikasi maka terhadap Anak dilakukan diversifikasi, tetapi apabila tidak memenuhi syarat diversifikasi atau proses diversifikasi gagal maka terhadap Anak dilakukan proses peradilan pidana.

Kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap Anak, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA adalah terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, hanya saja penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan Pasal 3 huruf (g) yang mensyaratkan bahwa dalam proses peradilan pidana Anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dengan demikian dengan ketentuan pada Pasal 3 huruf (g) tersebut maka dengan syarat yang ditentukan pada Pasal 32 ayat (2) menunjukkan bahwa UU SPPA tidak membuka kemungkinan Anak dalam proses diversifikasi dilakukan penahanan, sebab penerapan diversifikasi hanya untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Meskipun berdasarkan UU SPPA tidak membukakan melakukan penahanan dalam proses diversifikasi, akan tetapi dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memungkinkan Hakim melakukan penahanan, karena pada pada Pasal 3 menyatakan:

“ Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau le-

bih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”

Peraturan tersebut dengan memperluas bahwa proses diversi dapat dilakukan terhadap Anak yang didakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka pada proses pemeriksaan di persidangan maka hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan pada tahap diversi, karena dimungkinkan Anak yang melakukan tindak pidana yang didakwa lebih dari 7 (tujuh) tahun tidak ditahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA bahwa anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir sebagai cara agar menghindari pengaruh negatif akibat dari perampasan kemerdekaan tersebut, dalam hal ini sebagai perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Upaya diversi merupakan cara untuk mencapai keadilan restoratif, hal tersebut diatur pada Pasal 5 UU SPPA bahwa dalam peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif. Dari pengertian diversi yang diatur dalam UU SPPA sebagai teknik penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur di luar proses acara pidana, yang dilakukan secara musyawarah dengan cara melibatkan Anak (pelaku) dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dengan tidak menutup kemungkinan atau dalam hal diperlukan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat. Dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan anak menunjukkan bahwa yang hendak dicapai dalam penyelesaiannya adalah adanya penyelesaian secara damai guna mengantisipasi dampak berbahaya akibat dari suatu tindak pidana pada pelaku sekaligus memulihkan anak korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita mengenai keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati suportif dan rasionalitas jiwa manusia melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu.⁸ Sebagai-

⁸ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati dan Peradilan Sesat*, Agustus 2017, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1

mana pendapat Bagir Manan bahwa keadilan restoratif berisi gagasan dari prinsip :

1. Membangun partisipasi bersama para pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*);
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
3. Menempatkan peristiwa atau tindak sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
4. Mendorong menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara-cara lebih informal dan personal.

Restoratif justice tidak bersifat punitif (penghukuman) yang bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

Oleh karenanya dengan diversifikasi tersebut merupakan proses penyelesaian dengan cara melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari tindak pidana agar memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya, sehingga tercapai keseimbangan kepentingan dari pelaku dan korban. Mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 8 UU SPPA maka manfaat diversifikasi adalah:

- a. Terhadap Anak (pelaku) adalah: adanya perdamaian, menghindari dari perampasan kemerdekaan (penahanan), menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, penghindaran stigma negatif, menghindari pembalasan;
- b. Terhadap Anak Korban adalah adanya perdamaian, kepentingan korban dapat dipenuhi, penghindaran munculnya stig-

ma negatif, kesejahteraan korban diperhatikan;

- c. Terhadap masyarakat adalah adanya partisipasi masyarakat menyelesaikan tindak pidana anak, mewujudkan keharmonisan masyarakat, terlindunginya aspek kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Secara konseptual bahwa pelaksanaan program diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak dimasa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh Anak, dengan adanya pengawasan masyarakat, pemberian restitusi, termasuk konseling yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Proses secara umum diversifikasi dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan status Anak menjadi tersangka;
2. Tindak pidana yang dilakukan Anak diancamkan dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) Tahun
3. Adanya Persetujuan korban/ keluarga korban untuk dilakukan diversifikasi
4. Musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua anak, korban, orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial
5. Dibuat kesepakatan diversifikasi yang disepakati oleh para pihak
6. Kesepakatan Diversifikasi dibuat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya
7. Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi

Pelaksanaan diversifikasi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, pada proses yang wajib diperhatikan oleh aparat penegak hukum adalah a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;

Pada tahap penyidikan, penyidik dalam hal ini pada kepolisian bagian PPA

(Perlindungan Perempuan dan Anak) atau Renakta (Remaja Anak dan Wanita) wajib melakukan diversi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam melakukan diversi penyidik memberitahukan penuntut umum paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya diversi., dengan menyertakan seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana anak (*stakeholder*) baik dari pihak penyidik, Anak, Orang tua, Korban/ orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional termasuk perwakilan masyarakat.

Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara beserta kesepakatan Diversi kepada atasan langsung penyidik, kemudian atasan langsung penyidik mengirim surat kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan penghentian penyidikan, tetapi dalam hal diversi gagal maka penyidik melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum.

Dalam hal Diversi pada tahap Penyidikan tidak berhasil, maka Penyidik berkewajiban melimpah perkara ke Penuntut Umum, setelah menerima pelimpahan perkara dari penyidik maka Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan Diversi paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Diversi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan seluruh *stakeholder* yaitu dari Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/ walinya, Korban dan/atau orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional.

Proses Diversi yang berhasil adanya kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada atasan langsung penuntut umum, kemudian atasan langsung penuntut umum mengajukan surat kepara ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.

Setelah menerima penetapan, penuntut umum meminta para pihak melaksanakan

kesepakatan, terhadap pelaksanaan kesepakatan diawasi oleh atasan langsung penuntut umum sedangkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan diversi. Dalam hal diversi gagal maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Diversi yang dilakukan pada tahap penuntutan tidak berhasil, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan dari hasil penelitian masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim yaitu hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama, tetapi hakim dapat berbentuk majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat untuk diterapkannya diversi adalah:

1. Diatur dalam Pasal 2, diberlakukan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah berusia 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Diatur dalam Pasal 3, bahwa Anak melakukan tindak pidana didakwa dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat gugatan dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif dan kombinasi (Gabungan)

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut, memperjelas batasan usia Anak yang perkaranya diproses dalam peradilan pidana paling rendah 12 (dua belas) tahun dan meskipun seorang Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi pernah kawin dalam pengertian

berstatus janda atau duda terhadap perkaranya wajib dilakukan diversifikasi. Pelaksanaan untuk diversifikasi dilakukan setelah Ketua Pengadilan menunjuk dan menetapkan Hakim sebagai fasilitator diversifikasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Hakim wajib melakukan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan diversifikasi melibatkan hakim, Anak dan/atau orang tua wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Pada proses diversifikasi tersebut maka fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing *stakeholder* menyampaikan pendapatnya, juga fasilitator berkewajiban memberi kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengarkan keterangan perihalan dakwaan;
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/ Anak Korban/Orang tua/ Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Selain itu pihak lain yang terlibat yaitu Pekerja Sosial profesional untuk memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan sosial Anak Korban, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Dalam proses musyawarah fasilitator diversifikasi diberikan kewenangan untuk memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian.

Dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri, hakim fasilitator meminta para pihak melaksanakan kesepakatan diversifikasi, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pem-

bimbingan dan pengawasan kesepakatan diversifikasi.

Dengan demikian bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 UU SPPA bahwa ditentukan proses diversifikasi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan;
Dalam hal selama proses diversifikasi tidak terjadi kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan anak. Menurut penulis sebagai pertanggungjawaban dari para pihak seharusnya perlu untuk membuat pernyataan bahwa menjadi bahan pertimbangan jika proses peradilan pidana anak kemudian dilanjutkan.
- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.
Pada masing-masing tahap apabila kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan akan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung masing-masing penegak hukum tersebut, untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan setelah atasan langsung penyidik menerima laporan dari pembimbing kemasyarakatan maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menindaklanjuti laporan tersebut, dengan mengirimkan berkas perkara ke Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Hal tersebut juga dilaksanakan pada tahap penuntutan, setelah diketahui dalam jangka waktu telah ditentukan kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menindaklanjuti laporan tersebut, untuk dilakukan proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pada tahap diversifikasi dilakukan pada tahap pemeriksaan di persidangan, tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri, dengan tembusan ke penuntut umum untuk ditindaklanjuti ke proses peradilan pidana.

Dari uraian diatas diketahui bahwa pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA jo. Pasal 3 PP RI No. 65 Tahun 2015 wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan syarat yang diatur yaitu: secara subyektif Anak melakukan tindak pidana bukan pengulangan dan secara obyektif ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan Anak ancamannya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Sedangkan dengan telah terbitnya PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 menyebutkan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri hakim wajib melakukan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang tidak saja diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, juga terhadap Anak yang didakwa pula dengan tindak pidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

B. Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi sebagai bagian daripada sistem peradilan pidana anak, dalam hal tidak tercapai kesepakatan maupun telah terjadi kesepakatan tetapi tidak dilaksanakan sama sekali maka proses peradilan pidana berjalan.

Anak yang diajukan dalam pengadilan anak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 UU SPPA adalah Anak yang dalam hal melakukan tindak pidana sebelum berumur genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan setelah yang bersangkutan telah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Pemeriksaan terhadap Anak di persidangan baik Penyidik, Pe-

nuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Dengan berjalan proses pidana maka pemidanaan menjadi bersifat penghukuman (punitif), berbeda dengan penghukuman dalam peradilan pidana dewasa maka dalam peradilan pidana anak pidana penjara sebagai pidana pembatasan kebebasan merupakan pilihan pidana terakhir, guna menghindari dampak psikologis maupun stigmatisasi terhadap anak, karena itu penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara. Secara tegas diatur Pasal 79 UU SPPA, yaitu:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindakan pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebelum memutuskan suatu perkara anak, Hakim mempunyai kewajiban untuk memperhatikan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA yaitu : Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 65 UU SPPA, yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kese-

- pakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasayarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
 - c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas kemasayarakatan lainnya;
 - d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
 - e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Selain hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim tersebut diatas, terhadap tindak pidana yang terlebih dahulu dilaksanakan diversi tetapi tidak dijalankan sepenuhnya, maka memperhatikan Pasal 7 PERMA No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, menyebutkan pada ayat (1) bahwa Diversi yang tidak dilaksanakan sepenuhnya maka berdasarkan hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian meskipun Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan, tetapi dalam menjatuhkan putusan tersebut mempunyai dasar untuk mencapai keadilan, termasuk dalam hal adanya aspek hukum diversi yang tidak sepenuhnya atau sebagian kesepakatan diversi yang telah dijalankan menjadi bahan

pertimbangan hakim, sehingga dasar tersebut harus juga dicantumkan dalam Putusan Hakim, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari praturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, terutama dalam sistem peradilan pidana anak yang dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan adanya pemberian maaf baik dari korban kepada pelaku, masyarakat kepada pelaku maupun pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana anak yang penulis uraikan dibawah ini merupakan yurisprudensi RI No. 776K/PID. SUS/2015, dimana pada perkara tersebut meskipun pada tindak pidana tidak termasuk pada tindak pidana yang wajib diversi artinya tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang berat, tetapi dengan adanya dasar perdamaian Hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan tetapi menjatuhkan sanksi tindakan dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya. Jaksa Penuntut Umum Anak mengajukan upaya hukum sampai tingkat Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus Posisi

Mohammad Lutfan Bin Lasimin, laki-laki pada saat melakukan tindak pidana 14 tahun 3 bulan telah melakukan tindak pidana, dengan cara mengajak Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikan yang masih berusia 15 tahun pada tanggal 7 Maret 2014 pergi ke rumah Jamaludin, sesampai di rumah tersebut Mohammad Lutfan Bin Lasimin menyampaikan niatnya agar Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikan mau disetubuhi, awalnya dia menolak kemudian Mohammad Lutfan Bin Lasimin merayunya dengan menunjukkan rasa sayangnya dan juga berkata akan

menikahinya, akhirnya Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikan mau menuruti ajakannya melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebelumnya pada hari Sabtu 22 Februari 2014 sekira pukul 08.30 Wib, pada tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 4 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di rumah Mohammad Lutfan Bin Lasimin di desa Sidomulyo, kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah menyetubuhi Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikan dengan merayunya "kalau hamil nanti akan menikahinya", dimana akibatnya Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikan mengalami robek pada selaput dara sesuai Visum Et Repertum Nomor:026/III.5/VER/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr. Trimayanti, Sp. OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Perbuatan Mohammad Lutfan Bin Lasimin diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada kasus diatas UU Perlindungan Anak belum dilakukan perubahan dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak, bahwa Mohammad Lutfan Bin Lasimin sebagai pelaku dalam kedudukannya sebagai terdakwa, yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya terhadap terdakwa diperiksa berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Terdakwa disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut Anak, sedangkan Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Sholikin oleh Jaksa Penuntut Umum Anak ditetapkan sebagai Anak Saksi.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, isinya:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).⁹

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya berlanjut atau berulang-ulang maka Jaksa Penuntut Umum Anak mengkaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang isinya sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dari kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa terhadap Anak dilakukan penahanan, hal tersebut memenuhi syarat untuk melakukan penahanan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan (diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Oleh karena terdakwa telah melewati usia 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun yaitu maksimal 15 (lima belas) tahun.

⁹ Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman minimal diubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun.

Terhadap perbuatan Anak maka Jaksa Penuntut Umum Anak mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari selama 3 jam per hari di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak mendakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancamannya dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sebagai aturan khusus UU SPPA berbeda dengan ketentuan di KUHAP apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan tetap pidana penjara.

Setelah proses persidangan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Terus menerus sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”, dan oleh Hakim Anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar wajib diganti dengan Wajib Latihan Kerja selama 30 (tiga puluh) hari selama 3 jam per hari di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Juli 2014 Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN.Lmg. Pengadilan Tinggi Surabaya meskipun memutuskan menyatakan terdakwa Mohammad Lutfan Bin Lasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Terus menerus sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” tetapi kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan bukan perampasan kebebasan tetapi berupa tindakan yaitu mengembalikan Terdakwa Mohammad Lutfan Bin Lasmin kepada orang tuanya. Oleh karena itu sanksi pidana berupa tindakan, maka Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Anak agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi, dasar Kasasi Jaksa Penuntut Umum dua hal yaitu:

- a. ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang isinya untuk pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan sanksi tindakan dengan mengembalikan Terdakwa Mohammad Lutfan Bin Lasmin kepada orang tuanya tidak sesuai dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat dipakai sebagai alat mendidik Terdakwa atau masyarakat secara umum, karena pidana tersebut terlalu ringan dan dirasa kurang dalam rangka pembinaan terhadap terdakwa, yang tidak mempunyai efek jera;
- c. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya: “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan” karena menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai tindakan pidana berat, yang seharusnya perbuatan tersebut hanya dapat dila-

kukan oleh seseorang yang telah mempunyai ikatan atau hubungan suami istri.

d. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang di Pengadilan Negeri Lamongan a.n Mohammad Lutfan Bin Lasimin No. W15.PAS.PAS.44.PK.01.05.02-304 tanggal 2 Juni 2014 saran dari Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebaiknya diputus dengan pidana penjara.

Berdasarkan alasan Jaksa Penuntut Umum Anak pada pertimbangannya tidak sependapat dengan alasan Kasasi Jaksa Anak, yang intinya menyatakan:

- a. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir. Dakam perkara a quo dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tanggal 02 Juni 2014 Nomor BKA/52/VI/2014, dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan ada kesanggupan orang tua Terdakwa untuk mengawasi dan membina anaknya di masa yang akan datang, disamping hal tersebut antara orang tua terdakwa dengan orang tua korban sudah mengiklaskan dan telah ada perdamaian.
- b. Terhadap berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, dengan pengecualian bila *judex factie* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya.

Atas pertimbangan Hakim Kasasi Anak tersebut menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan.

Hakim Kasasi Anak dalam pertimbangannya secara jelas bahwa tidak menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan terhadap Anak, karena Hakim lebih mengutamakan anak dibina oleh keluarganya dalam hal ini orang tuanya, dibandingkan de-

ngan alasan Jaksa Penuntut Umum dengan pembatasan kebebasan untuk memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun pelajaran kepada masyarakat. Hal tersebut menurut penulis Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan untuk kepentingan Anak, yang lebih baik daripada menjatuhkan sanksi pidana penjara yang secara psikologis dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, lagi pula orang tua Anak Korban telah mengiklaskan dan telah ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Contoh perkara diatas menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi kesepakatan Diversi agar perkara tersebut diselesaikan di luar peradilan pidana, tetapi dengan ada perdamaian tersebut menunjukkan adanya musyawarah untuk memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan cukup menjatuhkan sanksi tindakan dengan tidak menjatuhkan pidana, walaupun Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Diversi merupakan cara untuk mencapai keadilan restoratif, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak bermusyawarah untuk mendapat cara terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkaranya atau mengatasi masalah, bersamaan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat guna mencari jalan keluar atau solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa aspek hukum diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif mempunyai peranan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dilanjutkan pada proses peradilan pidana atau tidak, dalam hal diversi tidak tercapai atau terhadap kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya maka proses peradilan akan dijalankan dan Hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan pelaksanaan sebagian dari kesepakatan diversi tersebut. Pada sisi lain meskipun

tidak ada diversifikasi terhadap tindak pidana berat yang dilakukan Anak tetapi para pihak ada perdamaian artinya sesuai dengan keadilan restoratif bahwa adanya pemaafan dan tanggung jawab dari pihak Anak atau orang tua/wali Anak ke pihak korban, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana tidak berupa pembatasan kebebasan Anak tetapi menjatuhkan pidana berupa tindakan.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA jo. Pasal 3 PP RI No. 65 Tahun 2015 wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan syarat yang diatur yaitu: secara subyektif yaitu Anak melakukan tindak pidana bukan pelanggaran dan secara obyektif ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan Anak ancumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, sedangkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat pemeriksaan di persidangan di pengadilan negeri, Hakim wajib melakukan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di-

dakwa pula dengan tindak pidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

2. Penjatuhan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak harusla mempertimbangkan aspek keadilan restoratif justice sebagaimana tujuan lahirnya undang-undang sistem peradilan anak. Sebagai perwujudan keadilan restoratif mempunyai peranan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dilanjutkan pada proses peradilan pidana atau tidak, dalam hal diversifikasi tidak tercapai atau tidak dilaksanakan sepenuhnya maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan, terhadap kesepakatan diversifikasi yang telah dijalankan sebagian harus menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Anak. Pada sisi lain meskipun tidak ada diversifikasi terhadap tindak pidana berat yang dilakukan Anak, tetapi para pihak melakukan perdamaian maka hal tersebut sesuai dengan keadilan restoratif bahwa adanya pemaafan dan tanggung jawab dari pihak Anak atau orang tua/wali Anak ke pihak korban, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana tidak berupa pembatasan kebebasan Anak, tetapi dapat menjatuhkan pidana berupa tindakan.

Daftar Pustaka

- H.R. Abdussalam & Adi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016, PTIK, Jakarta.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan dengan Restorative Justice*, 2017, Jalan Permata Aksara, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak – Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ctk.keempat, 2014, PT. Refika Aditama, Jakarta, Penjelasan Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, 2015, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atamasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, 1996, Binacipta, Bandung.

- Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, 2001, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, 1982, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati dan Peradilan Sesat*, 2017, Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjajaran, Bandung.

